

PERBEDAAN TATA KELOLA AUDIT SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK DAN REGULASI AUDIT SYARIAH (STUDI LITERATUR DI INDONESIA DAN MALAYSIA)

Author:

¹Aryvaldho Nur Echa Pratama
STEI SEBI, Depok
aryvaldho@gmail.com

²Yusuf Shalauddin
STEI SEBI, Depok
yusuf57589@gmail.com

Article History:

Received: January 15th, 2024

Revised: March 28th, 2024

Accepted: March 28th, 2024

How to cite this article:

Perbedaan Tata Kelola Audit Syariah di Indonesia dan Malaysia: Analisis Terhadap Praktik dan Regulasi Audit Syariah (Studi Literatur di Indonesia dan Malaysia)

Journal Homepage:

<https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/accrual>

Email:

accrual@unnur.ac.id

Copyright:

© 2024. Published by
Accrual: Accounting
Reseach Journal
Department of
Accounting
Universitas Nurtanio
Bandung



Abstrak. Penelitian ini mengulas struktur dan proses audit syariah serta tata kelola perusahaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks Indonesia, audit syariah dihadapkan pada tantangan seperti pemenuhan standar AAOFI dan sertifikasi SAS yang belum optimal, sementara di Malaysia, regulasi audit syariah lebih terperinci dan komprehensif. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan Literature Review Perbandingan menunjukkan bahwa regulasi di Malaysia lebih matang, dengan keterlibatan pihak eksternal seperti auditor independen, auditor internal, dan lembaga pengawas syariah yang lebih diakui. Meskipun demikian, kedua negara menunjukkan komitmen untuk meningkatkan tata kelola audit syariah melalui peningkatan regulasi, pemahaman, dan keterlibatan pihak eksternal. Kesimpulannya, perbandingan ini mencerminkan tantangan dan potensi pengembangan di bidang audit syariah di Indonesia dan Malaysia.

Keywords: Audit Syariah di Indonesia, Audit Syariah di Malaysia

Abstract. This research discusses the structure and process of Sharia audit and corporate governance in Islamic Financial Institutions (IFIs) in Indonesia and Malaysia. In the context of Indonesia, Sharia audit faces challenges such as the fulfillment of AAOIFI standards and suboptimal SAS certification, while in Malaysia, Sharia audit regulations are more detailed and comprehensive. The methodology used in writing this article is Comparative Literature Review method, which indicates that regulations in Malaysia are more mature, with the involvement of external parties such as independent auditors, internal auditors, and recognized Sharia supervisory bodies. However, both countries show commitment to enhancing Sharia audit governance through improved regulations, understanding, and involvement of external parties. In conclusion, this comparison reflects challenges and potential developments in Sharia audit in Indonesia and Malaysia.

Keywords: Sharia Audit in Indonesia, Sharia Audit in Malaysia

PENDAHULUAN

Audit syariah memegang peranan yang signifikan dalam mengawasi lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan. Beberapa konsep utama yang dianalisis mencakup pengawasan, audit syariah, dan praktik tata kelola perusahaan yang efektif. Tujuan audit syariah melibatkan pemastian kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, peningkatan tingkat transparansi, akuntabilitas, serta memastikan

akuntabilitas perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, peran audit syariah juga melibatkan pemastian kualitas keuangan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dari pengguna dan pihak terkait terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, audit syariah memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan kepatuhan serta kualitas operasional dari lembaga keuangan syariah (Minarni, 2013).

Selain menggunakan *dual banking system*, Indonesia dan Malaysia dalam sektor perbankan dengan mengakui keberadaan perbankan syariah dan perbankan konvensional, juga memiliki perbedaan mendasar dalam struktur regulasi. Di Indonesia, perbankan syariah bersifat bottom up, dimana regulasinya dibuat sebagai respons terhadap permintaan dan dorongan masyarakat, yang kemudian direspon oleh regulator. Sebaliknya, di Malaysia, regulasi perbankan syariah bersifat top down, dimana pemerintah federal Malaysia memainkan peran aktif dalam pengembangan perbankan syariah sejak awal pendiriannya, sehingga undang-undang yang ada lebih komprehensif dalam mengatur regulasi perbankan syariah (Naqiah, 2022).

Di samping itu, perbedaan lainnya terletak pada struktur regulasi perbankan syariah. Di Indonesia, regulasi perbankan syariah telah mengalami beberapa kali amandemen atau revisi, sedangkan di Malaysia, sistem regulasi perbankan syariah telah diperkuat dengan sistem regulasi yang jelas dan komprehensif sejak awal kemunculan perbankan syariah.

Perbedaan dalam cara pendekatan dan struktur regulasi memiliki potensi dampak pada laju pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di setiap negara. Walaupun begitu, kedua negara tetap berkomitmen untuk meningkatkan standar audit dan tata kelola perusahaan dalam perbankan syariah, yang merupakan aspek krusial dalam memastikan kepatuhan dan kualitas operasional lembaga keuangan syariah (Rikasari & Hardiyanti, 2022).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada telaah literatur mengenai audit syariah, dengan merujuk pada konsep-konsep dan peraturan yang telah ada, serta menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang membicarakan audit syariah di Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari penelitian ini yakni menelaah perbedaan dalam penerapan audit konvensional dan syariah serta menganalisis perbedaan regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia

KAJIAN PUSTAKA

Konsep dan Prinsip Tata Kelola Audit Syariah

Audit merupakan suatu faktor penting dalam bertanggung jawab pada akuntabilitas perusahaan. Hal ini untuk pendalaman audit syariah yang setelahnya kemungkinan pada pengguna dan praktisi memakai wawasan yang didapat baik dalam audit syariah maupun konvensional. Umumnya definisi audit syariah ini yakni suatu bukti yang agar dapat dilihat,

diawasi, serta pengontrolan, dan juga melakukan pelaporan terhadap transaksi yang sesuai dengan aturan hukum dalam syariat Islam yang diharapkan membawa manfaat, tepat waktu, dan benar, serta memberikan laporan yang selaras terhadap pengambilan keputusan. Dalam melakukan sebuah audit syariah ini bukanlah tugas yang sangat mudah dalam keadaan kapitalistik serta sistem keuangan konvensional yang terdapat persaingan. Konflik ini bahkan dibuat parah oleh kemerosotan ekonomi Islam, serta berbagai nilai moral dan sosial dinegara-negara Muslim yang merupakan Indonesia serta Malaysia. Selama beberapa abad yang lalu berada dibawah tekanan penjajahan dan dominasi oleh budaya barat. Karena hal itu membuat nilai sosial ekonomi keislaman tersebut diabaikan oleh beberapa lembaga keuangan Islam Audit Syariah yakni sebuah mekanisme yang berurutan supaya mendapatkan kebenaran yang nyata guna mengolah opini subyektif yakni personis, proses, kinerja, keuangan dan non keuangan konsisten dengan prinsip serta ketentuan syariah yang diterima baik oleh Muslim serta melaporkannya pada pengguna.

Audit syariah menurut Rahman dalam Othman, mengartikan bahwa audit syariah sebagai pengumpulan dan pertimbangan kebenaran dalam penentuan serta pelaporan tingkatan yang sesuai dengan informasi dan juga kualifikasi yang telah dinyatakan untuk sebuah tujuan syariah. Hamed dan Othman, mendefinisikan sebagai proses objektif untuk memperoleh dan pengevaluasian kebenaran tentang asersi mengenai perlakuan ekonomi, lingkungan sosial serta agama ditambah juga menyesuaikannya dengan hukum syariah, serta melaporkan pada pemakai. Audit syariah memiliki cakupan lebih jauh daripada audit konvensional. Yang mana audit syariah tidak sebatas mencakup standart audit internasional dan nasional juga mencakup dalam sebuah prinsip syariah. Dimana audit syariah itu bisa melakukan penerapan audit internasional juga nasional selagi tidak menyimpang dari ketentuan syariah

Pengelolaan tata kelola audit syariah mencakup sejumlah aspek krusial yang terkait dengan pengawasan, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan pada lembaga keuangan syariah. Berikut beberapa konsep yang terkait:

1. Pengawasan pada lembaga keuangan syariah: Melibatkan penilaian dan pendekatan yang sesuai untuk mengelola lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah.
2. Kerangka audit syariah: Menyangkut standar audit yang diterapkan pada audit lembaga keuangan syariah, mencakup prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usaha, serta penerapan standar audit AAOIFI.
3. Tata kelola perusahaan pada lembaga keuangan syariah: Melibatkan *Corporate Governance* yang mencakup lima standar, seperti tujuan dan prinsip audit, laporan auditor, ketentuan keterlibatan audit, lembaga pengawas syariah, dan tinjauan syariah.

Prinsip etika profesi melibatkan kebenaran, integritas, kepercayaan, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independensi, objektivitas, kemampuan profesional, hati-hati dalam bekerja, menjaga kerahasiaan, dan perilaku profesional. Audit syariah harus dilakukan oleh auditor yang telah bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah) dan harus memenuhi elemen-elemen seperti yang telah diuraikan di atas. Pemanfaatan tata kelola perusahaan dan audit internal juga menjadi penting dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (Minarni, 2013).

Peran Audit Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Peran audit syariah dalam lembaga keuangan syariah melibatkan sejumlah aspek kunci yang terkait dengan pengawasan, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan pada lembaga keuangan syariah. Berikut adalah beberapa fungsi audit syariah:

1. Memastikan kesesuaian dengan prinsip dan norma syariah: Audit syariah bertujuan untuk memverifikasi bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip dan norma syariah yang berlaku dalam produk dan operasional bisnis.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Audit syariah menjamin bahwa lembaga keuangan syariah memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai aktivitas dan tingkat kepatuhan mereka, yang esensial untuk membangun kepercayaan pengguna dan pihak terkait.
3. Menjamin kualitas keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah: Audit syariah bertujuan untuk menegaskan kualitas laporan keuangan dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta untuk memperkuat kepercayaan pengguna dan pihak terkait terhadap lembaga keuangan syariah.
4. Memberikan jaminan terhadap laporan keuangan: Auditor syariah dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sesuai dengan standar audit nasional dan internasional yang berlaku.
5. Meningkatkan tata kelola perusahaan: Audit syariah membantu lembaga keuangan syariah dalam mengelola perusahaan secara efektif dan menegakkan standar Corporate Governance, termasuk tujuan dan prinsip audit, laporan auditor, ketentuan keterlibatan audit, lembaga pengawas syariah, dan tinjauan syariah.

Secara keseluruhan, audit syariah memiliki peran signifikan dalam menjamin kepatuhan dan kualitas operasional lembaga keuangan syariah, serta dalam meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari pengguna dan pihak terkait (Minarni, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan *Literature Review*. Metode literature review ini melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini dilakukan dengan cara mencari, menganalisis, dan meringkas literatur yang relevan, baik berupa jurnal, artikel, buku, maupun sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Proses Audit Syariah di Indonesia

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepedulian praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Diri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*sharia compliance*). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*thayyib*), misalnya bebas riba, gharar, riswah, dan masyir. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non-finansial aset atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Adri Soemitra, 2020: 28): lembaga keuangan depository syariah (*Depository Financial Institution Syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (*Non-Depository Financial Institution Syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*).

Struktur dan proses audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia

melibatkan beberapa aspek kunci, seperti pengawasan pada lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan bagi lembaga keuangan syariah. Beberapa poin esensial terkait audit syariah di LKS adalah:

1. Audit syariah harus mematuhi standar audit AAOFI dan melibatkan sertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah).
2. Pemenuhan prinsip keadilan sosial merupakan bagian integral dari audit syariah, dan lingkup audit dalam perspektif Islam harus lebih komprehensif daripada audit konvensional.
3. Audit internal LKS masih belum optimal dan memerlukan peningkatan pengetahuan serta pemahaman auditor syariah.
4. Audit syariah harus dilaksanakan secara kritis dan sistematis dengan melibatkan proses perencanaan sebelum pelaksanaan audit.
5. Audit internal LKS mencakup kegiatan me-review akuntansi dan sistem pengendalian pemeriksaan, pengelolaan informasi keuangan dan operasional perusahaan, serta pemeriksaan.

Meskipun demikian, regulasi terkait audit syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya teratur secara baik, dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait audit syariah (Ratu & Meiriasari, 2021).

Struktur dan Proses Audit Syariah di Malaysia

Berdasarkan hasil riset, struktur dan proses audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Malaysia melibatkan beberapa aspek krusial, termasuk pengawasan pada lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan bagi lembaga keuangan syariah. Beberapa poin signifikan terkait audit syariah di LKS di Malaysia mencakup:

1. Audit syariah harus dilakukan sesuai dengan standar audit nasional dan internasional, dan melibatkan sertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah).
2. Audit syariah melibatkan pemenuhan prinsip keadilan sosial, dan lingkup audit dalam perspektif Islam harus lebih luas dibandingkan dengan lingkup audit konvensional.
3. Audit internal LKS di Malaysia melibatkan kegiatan me-review akuntansi dan sistem pengendalian pemeriksaan, pengelolaan informasi keuangan, dan pemeriksaan perusahaan yang beroperasi.
4. Audit syariah di Malaysia juga melibatkan kerangka, ruang lingkup, kualifikasi, dan independensi dari auditor Syariah

Secara keseluruhan, regulasi audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di

Malaysia lebih terperinci dan komprehensif dibandingkan dengan di Indonesia. Audit syariah di Malaysia dilakukan sesuai dengan standar audit nasional dan internasional, termasuk melibatkan sertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah). Audit internal LKS di Malaysia juga mencakup kegiatan me-review akuntansi dan sistem pengendalian pemeriksaan, manajemen informasi keuangan, dan pemeriksaan perusahaan yang beroperasi (Friyanti, 2017).

Keterlibatan Pihak Eksternal dalam Proses Audit Syariah di Indonesia

Keterlibatan pihak eksternal dalam proses audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia masih belum memiliki regulasi yang jelas. Artikel yang membahas konsep-konsep penting terkait tata kelola audit syariah di Indonesia menyoroti bahwa audit internal LKS masih belum mencapai tingkat ideal dan perlu peningkatan pengetahuan serta pemahaman dari auditor syariah. Oleh karena itu, peran pihak eksternal dalam proses audit syariah di LKS di Indonesia masih dianggap sangat diperlukan. Meskipun demikian, regulasi terkait audit syariah di Indonesia masih memerlukan perbaikan, dan berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait audit syariah (Baehaqi & Suyanto, 2019).

Keterlibatan Pihak Eksternal dalam Proses Audit Syariah di Malaysia

Partisipasi pihak eksternal dalam proses audit syariah di Malaysia melibatkan beberapa aspek penting, termasuk:

1. Auditor independen: Auditor independen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan audit syariah secara imparcial dan objektif. Mereka diharapkan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai.
2. Auditor internal: Auditor internal bekerja sama dengan auditor independen dalam melaksanakan audit syariah. Mereka memastikan bahwa proses audit dijalankan secara sistematis dan konsisten.
3. Lembaga pengawas syariah: Lembaga pengawas syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya standar dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mereka memonitor pelaksanaan audit syariah oleh auditor eksternal dan auditor internal.

Tata Kelola Audit Syariah di Indonesia

Regulasi mengenai tata kelola audit syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya terstruktur dengan baik. Saat ini, praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia masih belum diatur secara rinci oleh regulasi yang jelas. Oleh karena itu, terus dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait audit syariah. Sebuah artikel yang membahas konsep penting terkait tata kelola audit syariah di Indonesia menekankan bahwa penting untuk memaksimalkan tata kelola perusahaan dan audit internal guna memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, audit syariah harus dilakukan sesuai dengan

standar audit AAOFI dan melibatkan sertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah). Di sisi lain, regulasi perbankan syariah di Indonesia dibuat sesuai dengan permintaan dan dorongan dari masyarakat (Majid, 2014).

Tata Kelola Audit Syariah di Malaysia

Regulasi terkait tata kelola audit syariah di Malaysia lebih rinci dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Indonesia. Beberapa peraturan yang berlaku di Malaysia melibatkan:

1. Pemerintah federal Malaysia yang secara aktif terlibat dalam pengembangan perbankan syariah dengan pendekatan yang bersifat *top-down*.
2. Penerapan Draft Paparan dari ISAF (ISRA 2011a) di Malaysia yang membantu memberikan pendekatan terhadap tinjauan syariah dan fungsi penelitian syariah.

Praktik audit syariah di Malaysia melibatkan kerangka, ruang lingkup, kualifikasi, dan independensi auditor Syariah (Majid, 2014).

Perbandingan Regulasi Audit Syariah

Pendekatan dalam pembuatan regulasi audit syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan, khususnya dalam respons masyarakat dan peran pemerintah pusat. Berikut beberapa perbedaan dalam pendekatan dan struktur regulasi antara kedua negara tersebut:

Indonesia:

1. Regulasi perbankan syariah di Indonesia disusun sesuai dengan permintaan dan dorongan dari masyarakat, dan kemudian direspons oleh regulator.
2. Terus dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman terkait audit syariah.
3. Audit internal LKS masih belum mencapai standar ideal dan memerlukan peningkatan pemahaman auditor syariah (Friyanti, 2017).

Malaysia:

1. Pemerintah federal Malaysia memiliki peran aktif dalam pengembangan perbankan syariah dengan pendekatan *top-down*.
2. Regulasi perbankan syariah di Malaysia bersifat *top-down*, di mana pemerintah federal Malaysia secara aktif terlibat dalam pengembangan perbankan syariah.
3. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan struktur regulasi antara Malaysia dan Indonesia. Regulasi perbankan syariah di Indonesia disusun sesuai dengan permintaan dan dorongan dari masyarakat, kemudian direspons oleh regulator. Berbeda dengan regulasi perbankan syariah Malaysia yang bersifat *top-down*, yaitu pemerintah federal Malaysia terlibat aktif dalam pengembangan perbankan syariah Malaysia (Naqiah, 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil analisis struktur dan proses audit syariah di Indonesia dan Malaysia, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan regulasi yang mengatur praktik audit di lembaga keuangan syariah (LKS) kedua negara. Dalam konteks Indonesia, praktik audit syariah di LKS masih menghadapi beberapa kendala, seperti pemenuhan standar audit AAOFI dan sertifikasi SAS yang belum optimal. Meskipun demikian, terdapat upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait audit syariah.

Sebaliknya, di Malaysia, regulasi audit syariah lebih terperinci dan komprehensif, melibatkan standar audit nasional dan internasional serta sertifikasi SAS. Proses audit syariah di Malaysia juga melibatkan kerangka, ruang lingkup, kualifikasi, dan independensi auditor syariah. Dengan regulasi yang lebih terstruktur, praktik audit syariah di LKS Malaysia menunjukkan tingkat kematangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

Pentingnya keterlibatan pihak eksternal dalam proses audit syariah menjadi sorotan. Di Indonesia, regulasi terkait keterlibatan pihak eksternal masih belum jelas, sementara di Malaysia, peran auditor independen, auditor internal, dan lembaga pengawas syariah sangat diakui dan diatur dengan baik.

Dalam konteks tata kelola audit syariah, terlihat bahwa regulasi di Malaysia lebih terperinci dan menyeluruh. Pemerintah federal Malaysia yang terlibat aktif dalam pengembangan perbankan syariah dengan pendekatan *top-down* menjadi perbedaan utama dengan Indonesia, di mana regulasi perbankan syariah disusun sesuai dengan permintaan masyarakat.

Secara keseluruhan, perbandingan tata kelola audit syariah di Indonesia dan Malaysia mencerminkan tantangan dan potensi pengembangan lebih lanjut di kedua negara. Peningkatan regulasi, peningkatan pemahaman dan pengetahuan, serta peningkatan keterlibatan pihak eksternal dapat menjadi langkah-langkah kunci menuju perbaikan dan peningkatan praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah kedua negara.

REFERENSI

- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 15–24. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>
- Friyanti, Y. E. (2017). Sumber Daya Insani Dalam Bidang Audit Syariah Studi di Yogyakarta. *Baabu Al-Ilmi (Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, 2(2), 36–53.
- Majid, S. A. (2014). Regulasi perbankan Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia. *Media Syariah*, 16(1), 231–254.

- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>
- Naqiah, Z. (2022). Perbandingan Kualitas Audit Perbankan Syariah di Malaysia dan Indonesia. *Lab*, 6(01), 15–39. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.540>
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Perbandingan Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam Di Asia Tenggara. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 50–57.
- Rikasari, F., & Hardiyanti, W. (2022). Analisis Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *Owner*, 6(3), 1602–1613. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.948>